

Penerimaan Dana Ziswaf dan NPF terhadap Piutang Murabahah BPR Syariah

Putri Dwi Novrina^{1*}, Finalevita Br. Nasution², Putri Yuliandri³

Rezario Febrianta Chandra⁴, Novi Chandra Saputra⁵

^{1,4,5} STIE Pembangunan Tanjungpinang

^{2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji

* E-mail Korespondensi: pdnovrina13@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 19-12-2025

Revision: 07-01-2026

Published: 10-01-2026

DOI Article:

10.24905/mlt.v6i2.323

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerimaan dana ZISWAF dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Piutang Murabahah pada BPR Syariah, serta menguji peran *Firm Size* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan BPR Syariah periode 2020–2024 yang diperoleh melalui situs resmi OJK. Analisis dilakukan menggunakan Regresi Data Panel dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil uji pemilihan model menunjukkan bahwa model terbaik adalah *Random Effect Model* (REM). Temuan penelitian menunjukkan bahwa ZISWAF berpengaruh signifikan terhadap Piutang Murabahah, sedangkan NPF juga berpengaruh signifikan namun memiliki arah yang berbeda. *Firm Size* tidak mampu memoderasi pengaruh ZISWAF maupun NPF terhadap Piutang Murabahah. Penelitian ini memberikan implikasi bagi BPR Syariah dalam optimalisasi pengelolaan pendanaan sosial dan manajemen risiko pembiayaan.

Kata kunci: ZISWAF, NPF, *Firm Size*, Piutang Murabahah, Regresi Moderasi

A B S T R A C T

This study aims to analyze the effect of ZISWAF fund receipts and Non-Performing Financing (NPF) on Murabahah receivables in Islamic Rural Banks (BPR Syariah), as well as examine the moderating role of Firm Size. A quantitative approach was employed using secondary financial data of BPR Syariah for the period 2020–2024, obtained from the official OJK website. The analysis utilized Panel Data Regression and Moderated Regression Analysis (MRA). The model selection tests indicated that the Random Effect Model (REM) was the most appropriate. The results reveal that ZISWAF has a significant positive effect on Murabahah receivables, while NPF also significantly affects Murabahah receivables but in a different direction. Furthermore, Firm Size does not moderate the relationship between ZISWAF nor NPF and Murabahah receivables. These findings provide practical implications for Islamic rural banks regarding the optimization of social fund management and financing risk mitigation.

Acknowledgment

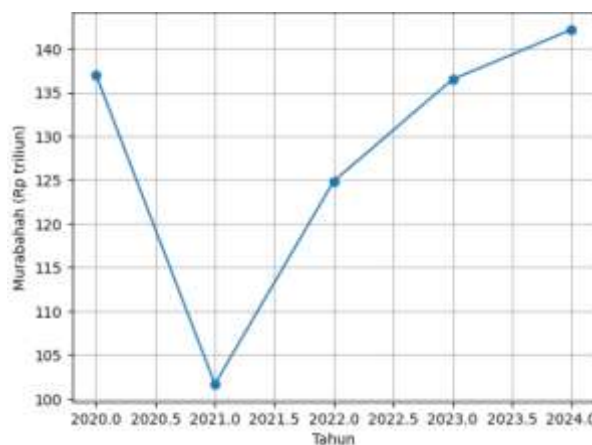
Keywords: ZISWAF, NPF, Firm Size, Murabahah Receivables, Moderated Regression Analysis

© 2024 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan, di Indonesia sistem perbankan berdasarkan prinsip operasional terbagi menjadi perbankan syariah dan konvensional. Perbankan syariah menjadi salah satu sistem operasional yang dibutuhkan di Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim, hal ini dikarenakan sistem perbankan syariah menerapkan hukum islam yang berlandaskan pada Al-Quran.

Hukum islam yang termuat dalam sistem syariah tidak menggunakan sistem bunga / riba, melainkan menggunakan prinsip syariah (akad) dan menghindari riba, gharar, serta maisir. Menurut UU No. 21 Tahun 2008, Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah.



Gambar 1. Perkembangan Pembiayaan Murabahah

Sumber: OJK (2025)

Pada tahun 2020, nilai pembiayaan Murabahah tercatat sebesar 136,99 triliun rupiah. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan signifikan menjadi 101,69 triliun rupiah. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 yang melemahkan aktivitas ekonomi dan menurunkan permintaan pembiayaan.

Memasuki tahun 2022, pembiayaan Murabahah mulai pulih dengan nilai 124,87 triliun rupiah, menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan meningkatnya aktivitas sektor

riil. Tren pemulihan ini berlanjut pada tahun 2023, di mana pembiayaan meningkat menjadi 136,50 triliun rupiah, hampir menyamai posisi tahun 2020.

Pada tahun 2024, pembiayaan Murabahah mencapai 142,18 triliun rupiah, yang merupakan nilai tertinggi dalam periode pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah semakin meningkat, serta Murabahah tetap menjadi akad yang paling diminati karena sifatnya yang relatif aman dan mudah dipahami.

Konsep yang diterapkan dalam perbankan syariah meliputi konsep bagi hasil, bebas riba, keadilan dan kemaslahatan, akad, prinsip sosial dan keseimbangan, sehingga perbankan ini menjadi salah satu yang paling dibutuhkan oleh nasabah, seperti halnya Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Syariah. BPR syariah mulai berkembang pada tahun 1990-an, dimana mulai bermuncula bank berbasis kredit dengan sistem syariah diantaranya PT BPR Dana Mardhatillah, PT BPR Berkah Amal Sejahtera, dan PT BPR Amanah Rabbaniyah.

Eksistensi BPR syariah membuat perbankan ini menjadi pilihan bagi beberapa nasabah, sehingga BPR Syariah selalu melakukan pembenahan terkait perbaikan sistem, dan pelayanan untuk mempermudah nasabah dalam mengakses program-program yang ditawarkan oleh BPR Syariah. Program yang ada di BPR Syariah salah satunya adalah ZISWAF dimana merupakan Zakat, infak, dan sedekah merupakan mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam untuk mewujudkan keadilan sosial, menolong fakir miskin, dan memperkuat ketahanan ekonomi umat (Qardhawi, 1999).

Dana ZISWAF dapat digunakan untuk membantu perusahaan untuk mengembangkan produk atau jasa menjadi lebih baik, meningkatkan proses produksi, atau membantu perusahaan perbankan syariah mengembangkan pasar baru (Ferdiana, 2011 dalam Izzudin 2024). Dana ZISWAF menjadi salah satu income yang cukup menjanjikan bagi perbankan syariah.

Dana ZISWAF menjadi bagian penting sebagai sumber pendanaan BPR Syariah, namun selain dana ZISWAF ada faktor yang tak kalah penting dan perlu diperhatikan untuk menghitung pengaruh terhadap perkembangan perbankan syariah yaitu rasio *Non Performing Financing* (NPF), dimana NPF adalah rasio pembiayaan bermasalah yang mencakup pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan total pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Rasio ini digunakan sebagai ukuran tingkat kesehatan kualitas aset pembiayaan bank

(OJK, 2019). Rasio dari nilai NPF yang tinggi menyebabkan penurunan kemampuan perbankan dalam menyalurkan sistem pembiayaan yang baru, menghambat likuiditas (Rivai, 2014).

Peningkatan pendapatan pada murabahah sebaiknya diimbangi dengan kemampuan perbankan dalam menghimpun dana sosial dalam bentuk Ziswaf dan mampu menurunkan resiko permasalahan pembiayaan, sehingga analisis terkaht hubungan antara ZISWAF dan NPF perlu dilakukan untuk memberikan gambaran atau masukan terkait interaksi antar kedua variabel yaitu ZISWAF dan NPF terhadap kinerja pembiayaan murabahah pada BPR Syariah.

Penelitian ini melibatkan seluruh BPR Syariah yang ada di Kota Metropolitan Indonesia dengan periode penelitian time series (2021-2024). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur keuangan syariah serta implikasi praktis bagi manajemen BPR Syariah dalam optimalisasi fungsi pembiayaan dan pengelolaan dana sosial.

ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan menurunkan kesenjangan. Menurut Qardhawi (1999), zakat dan instrumen kedermawanan lainnya merupakan mekanisme distribusi kekayaan yang disyariatkan untuk “membersihkan harta dan mensucikan jiwa” serta meningkatkan kesejahteraan mustahik. Ascarya (2007) menegaskan bahwa ZISWAF memiliki peran strategis dalam mendukung fungsi sosial lembaga keuangan syariah sebagai social fund yang dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat dan memperkuat stabilitas keuangan umat. Dalam konteks perbankan syariah, ZISWAF berfungsi sebagai dana sosial yang dapat mendukung program pemberdayaan ekonomi, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses pembiayaan, dan secara tidak langsung mendorong peningkatan aktivitas usaha (Antonio, 2001). Optimalisasi penghimpunan dana ZISWAF dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga syariah sehingga memperluas basis nasabah dan mendukung pertumbuhan pembiayaan.

NPF adalah indikator risiko pembiayaan pada bank syariah yang menunjukkan tingkat pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Menurut OJK (2019), NPF digunakan untuk menilai kualitas aset pembiayaan suatu bank dan menjadi indikator tingkat kesehatan bank syariah. Rivai et al. (2014) menyebutkan bahwa kenaikan NPF akan menurunkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan baru serta menurunkan pendapatan bank melalui peningkatan biaya cadangan kerugian. Antonio (2001) mengemukakan bahwa pembiayaan bermasalah terjadi ketika nasabah tidak memenuhi kewaji-

bannya sesuai kesepakatan dalam akad, sehingga menghambat arus pendapatan dan meningkatkan risiko kredit. Oleh karena itu, semakin tinggi NPF, semakin rendah tingkat efektivitas bank dalam mengelola aset produktifnya. Melalui pengelolaan risiko yang baik, bank dapat menjaga NPF pada batas aman ($\leq 5\%$) sebagaimana telah ditetapkan oleh OJK.

Murabahah merupakan salah satu akad jual beli dalam perbankan syariah di mana penjual (bank) menyebutkan harga pokok barang dan margin keuntungan yang telah disepakati dengan nasabah. Antonio (2001) menjelaskan bahwa murabahah menjadi akad yang paling dominan digunakan oleh perbankan syariah karena memiliki risiko lebih rendah dibandingkan akad berbagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Akad murabahah termasuk kategori natural certainty contract (NCC) yang memberikan kepastian pendapatan bagi bank (Karim, 2010). Menurut Ascarya (2007), pembiayaan murabahah memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan bank melalui margin, sehingga efektif dikelola untuk meningkatkan profitabilitas bank. Namun demikian, tingginya portofolio murabahah harus diimbangi dengan manajemen risiko yang baik agar tidak meningkatkan pembiayaan bermasalah.

Firm Size atau ukuran perusahaan merupakan indikator yang menyatakan besar-kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur melalui total aset, total pendapatan, atau kapitalisasi pasar. Menurut Brigham & Houston (2011), ukuran perusahaan memberikan pengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan dan dalam menanggung risiko operasional. Perusahaan berukuran besar cenderung memiliki akses pendanaan yang lebih luas dan risiko kebangkrutan yang lebih rendah. Dalam konteks perbankan, ukuran bank mencerminkan kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan dan meningkatkan pendapatan. Karim (2010) menjelaskan bahwa bank syariah dengan aset lebih besar memiliki kemampuan lebih kuat dalam menyalurkan pembiayaan serta menghadapi risiko pembiayaan, termasuk risiko pembiayaan murabahah. Ukuran perusahaan juga sering digunakan sebagai variabel moderasi dalam studi keuangan karena dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen.

METODE

Metode penelitian yang dilakukan berupa metode Kuantitatif, yaitu bersumber dari data sekunder melalui web site OJK. Data *cross setion* yang dihimpun berjumlah 8 Perusahaan BPR dengan performa terbaik yang dinilai dari lama waktu oprasional dan jumlah nasabah, dan data time series dalam periode 5 tahun yaitu (2020 – 2024). Metode analisis yang digunakan berupa metode Regresi Data Panel yang dilanjutkan dengan Analisis Regresi Analisis regresi moderasi

adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk melihat apakah pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) berubah (diperkuat atau diperlemah) oleh variabel lain yang disebut moderator (M)

Hipotesis

H1: Penerimaan Dana ZISWAF berpengaruh positif terhadap Piutang Murabahah pada BPR Syariah.

H2: NPF (Non Performing Financing) berpengaruh negatif terhadap Piutang Murabahah pada BPR Syariah.

H3: Penerimaan Dana ZISWAF berpengaruh positif terhadap Piutang Murabahah dengan Firm Size sebagai variabel moderasi.

H4: NPF berpengaruh negatif terhadap Piutang Murabahah dengan Firm Size sebagai variabel moderasi.

HASIL

Analisis Data Panel

Analisis data panel dilakukan untuk pemilihan model melalui melalui tiga pendekatan antara lain dengan model *Pooled Least Square* (PLS), *Fixe Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM).

Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk membandingkan atau memilih metode mana yang terbaik antar *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*. Pengambilan keputusan dengan nilai probabilitas (p) untuk Cross Section F. Jika nilai $p > 0,05$ maka model yang terpilih adalah Common Effect Model, tetapi jika $p < 0,05$ maka model yang dipilih adalah Fixed Effect Model

Tabel 1 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	31.943294	(7,29)	0.0000
Cross-section Chi-square	86.580940	7	0.0000

Sumber : Eviews, (2025)

Berdasarkan Tabel Uji Chow diatas, dapat disimpulkan bahawa :

Kedua nilai probabilitas *Cross Section* F dan Chi Square yang lebih kecil dari Alpha 0,05. (Prob < 0,05) dengan nilai Prob 0.00) maka metode yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM) dan dapat dilanjutkan pada Uji Hausmen.

Uji Hausmen

Uji hausman dilakukan untuk membandingkan atau memilih mana model yang terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *Random Effect Model* (REM). Pengambilan keputusan dapat dilihat dari nilai p (probabilitas) untuk *cross-section Random*.

Jika $p > 0,05$ maka model terpilih *Random Effect Model* (REM)

Jika $p < 0,05$ maka model terpilih antara *Fixed Effect Model* (FEM)

Tabel 2 Uji Hausmen

Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.675808	3	0.0532

Sumber : Eviews, (2025)

Dari tabel diatas, Nilai $p = 0.053 > 0.05$ maka model yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM), sehingga model uji harus dilanjutkan dengan uji *Lagrange Multiplier* untuk menilai model *Random Effect* lebih baik atau tidak dari *model Common Effect Model*.

LM Test

Jika nilai probability Breusch-pagan $> 0,05$ maka model yang terpilih yaitu *Commont Effect* (CEM) dan jika nilai *probability Breusch-pagan* $< 0,05$ maka model yang dipilih yaitu *Random Effect* (REM)

Tabel 3. LM Test

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	25.38463 (0.0000)	2.706138 (0.1000)	28.09077 (0.0000)
Honda	5.038316 (0.0000)	-1.645034 (0.9500)	2.399412 (0.0082)
King-Wu	5.038316 (0.0000)	-1.645034 (0.9500)	1.725935 (0.0422)

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Standardized Honda	6.456294 (0.0000)	-1.484533 (0.9312)	0.266729 (0.3948)
Standardized King-Wu	6.456294 (0.0000)	-1.484533 (0.9312)	-0.478199 (0.6837)
Gourieroux, et al.	--	--	25.38463 (0.0000)

Sumber : Eviews (Data diolah oleh penulis)

Tabel diatas menunjukan Breusch-pagar memiliki nilai 0.000 yang artinya $< 0,05$ maka model yang terpilih yaitu *Random Effect Model* (REM)

Kesimpulan akhir pada uji chow, hausmen dan LM sebagai berikut:

Uji *Chow*, Prob < 0.05 : model terpilih Fixed Effect Model (FEM)

Uji *Hausman* Prob > 0.05 : maka terpilih *Random Effect Model* (REM)

Uji *Lagrange Multiplier* (LM Test), Prob < 0.05 : maka terpilih model *Random Effect Model* (REM)

Analisis regresi moderasi (MRA) dilakukan dengan menguji beberapa hipotesis yang telah dijelaskan diatas.

Analisis Regreasi Moderasi

Analisis Output Model 1 (Hubungan X1-Dana Ziswaf dan Y-Piutang Murabahah)

Tabel 4. Analisis Output 1 – X1, *Random Effect Model* (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.424993	0.073172	5.808158	0.0000
X1	13.72302	3.791739	3.619188	0.0009
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.203182	0.9046
Idiosyncratic random			0.065964	0.0954
Weighted Statistics				
R-squared	0.245354	Mean dependent var		0.065858
Adjusted R-squared	0.225495	S.D. dependent var		0.077177
S.E. of regression	0.067920	Sum squared resid		0.175301
F-statistic	12.35474	Durbin-Watson stat		1.004271
Prob(F-statistic)	0.001155			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.141949	Mean dependent var		0.458358
Sum squared resid	2.079806	Durbin-Watson stat		0.084647

Sumber : Eviews, (2025)

Tabel diatas menjelaskan bahwa :

Variabel X1 memiliki nilai t-statistic sebesar 3.61 dengan nilai Prob (signifikasi) 0.0009 < 0.05 maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (**Hipotesis Diterima**) ada pengaruh antara Dana ZISWAF terhadap Piutang Murabahah

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.22 maka dapat diartikan bahwa sumbangan pengaruh Variabel X1 terhadap variabel Y sebesar 22%

Analisis Output Model 2 (Hubungan X1 Dana Ziswaf dan Variabel Moderasi Z -Total Aset)

Tabel 5 Analisis Output 2 – X1, *Random Effect Model* (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.110581	0.901706	1.231644	0.2259
X1	9.809599	5.910858	1.659590	0.1055
Z	-0.026343	0.034630	-0.760712	0.4516
Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			0.165696	0.8599
Idiosyncratic random			0.066887	0.1401
Weighted Statistics				
R-squared	0.224547	Mean dependent var	0.081430	
Adjusted R-squared	0.182631	S.D. dependent var	0.080065	
S.E. of regression	0.072386	Sum squared resid	0.193870	
F-statistic	5.357021	Durbin-Watson stat	0.897256	
Prob(F-statistic)	0.009053			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.092224	Mean dependent var	0.458358	
Sum squared resid	1.989243	Durbin-Watson stat	0.087446	

Sumber : Eviews, (2025)

Tabel diatas menjelaskan bahwa :

Variabel Z memiliki nilai t-statistic sebesar -0.760 dengan nilai Prob (signifikasi) 0.4 > 0.05 maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Variabel Z tidak signifikan dan tidak mampu memoderasi variabel X1 (**Hipotesis ditolak**)

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.18 maka dapat diartikan bahwa sumbangan pengaruh Variabel Moderasi Z terhadap variabel Y sebesar 18%

Analisis Output Model 3 (Hubungan X1 Dana Ziswaf dan Variabel Moderasi Z -Total Aset dan Fim Size)

Tabel 6. Analisis Output 3 – X1, *Random Effect Model* (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.136186	0.892235	1.273416	0.2110
X1	-26.13974	237.6216	-0.110006	0.9130
Z	-0.027521	0.034441	-0.799079	0.4295
X1Z	1.531282	10.14791	0.150896	0.8809
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.160277	0.8554
Idiosyncratic random			0.065900	0.1446
Weighted Statistics				
R-squared	0.222241	Mean dependent var		0.082892
Adjusted R-squared	0.157428	S.D. dependent var		0.080362
S.E. of regression	0.073766	Sum squared resid		0.195889
F-statistic	3.428952	Durbin-Watson stat		0.884981
Prob(F-statistic)	0.027116			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.113873	Mean dependent var		0.458358
Sum squared resid	2.028672	Durbin-Watson stat		0.085454

Sumber : Eviews, (2025)

Tabel diatas menjelaskan bahwa :

Variabel X1Z (interaksi variabel X1 dengan Moderasi) memiliki nilai t-statistic sebesar 0.1508 dengan nilai prob (signifikan) sebesar $0.880 > 0.05$ maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel Z (Moderasi) tidak mampu memoderasi pengaruh Variabel X1 secara signifikan terhadap variabel Y (**Hipotesis Ditolak**)

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.15 maka dapat diartikan bahwa sumbangan pengaruh Variabel X1Z terhadap Memoderasi variabel Y sebesar 15%

Analisis Output 1 (Hubungan X2 NPF terhadap Y Piutang Mubarahah)

Tabel 7. Analisis Output 1 – X2, *Random Effect Model* (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.427134	0.081631	5.232507	0.0000
X2	0.008053	0.001744	4.617839	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.228448	0.9326
Idiosyncratic random			0.061416	0.0674
Weighted Statistics				
R-squared	0.362446	Mean dependent var		0.054714
Adjusted R-squared	0.345669	S.D. dependent var		0.075433
S.E. of regression	0.061019	Sum squared resid		0.141485
F-statistic	21.60283	Durbin-Watson stat		1.073775
Prob(F-statistic)	0.000040			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.010018	Mean dependent var		0.458358
Sum squared resid	1.839524	Durbin-Watson stat		0.082588

Sumber : Eviews, (2025)

Tabel diatas menjelaskan bahwa :

Variabel X2 memiliki nilai t-statistic sebesar 4.617 dengan nilai Prob (signifikasi) $0.0000 < 0.05$ maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (**Hipotesis Diterima**) ada pengaruh antara Dana NPF terhadap Piutang Murabahah

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.34 maka dapat diartikan bahwa sumbangan pengaruh Variabel X1 terhadap variabel Y sebesar 34%

Analisis Output 2 (Hubungan X2 – NPF terhadap Y Piutang Mubarahah dan Varibel Moderasi)

Tabel 8. Analisis Output 2 – X2, *Random Effect Model* (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.483041	1.357815	1.092227	0.2818
X2	-9.86E-05	0.006940	-0.014213	0.9887
Z	-0.039912	0.052197	-0.764631	0.4493
R-squared	0.026283	Mean dependent var		0.458358
Adjusted R-squared	-0.026350	S.D. dependent var		0.216101
S.E. of regression	0.218929	Akaike info criterion		-0.128099
Sum squared resid	1.773409	Schwarz criterion		-0.001433
Log likelihood	5.561973	Hannan-Quinn criter.		-0.082300
F-statistic	0.499359	Durbin-Watson stat		0.130326
Prob(F-statistic)	0.610951			

Sumber : Eviews, (2025)

Tabel diatas menjelaskan bahwa :

Variabel Z memiliki nilai t-statistic sebesar -0.764 dengan nilai Prob (signifikasi) 0.44 > 0.05 maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Variabel Z tidak signifikan dan tidak mampu memoderasi variabel X2 (**Hipotesis Ditolak**).

Nilai *Adjusted R Square* sebesar -0.02 maka dapat diartikan bahwa sumbangan pengaruh Variabel Moderasi Z terhadap variabel Y sebesar 1%

Analisis Output 3 (Hubungan X2 – NPF terhadap Y Piutang Mubarahah dan Varibel Moderasi dengan *Firm Size*)

Tabel 9. Analisis Output 3 – X2, *Random Effect Model* (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.776074	0.778535	0.996839	0.3255
X2	0.025184	0.103476	0.243381	0.8091
Z	-0.013367	0.030199	-0.442636	0.6607
X2Z	-0.000755	0.004335	-0.174243	0.8627
Effects Specification				
		S.D.	Rho	
Cross-section random		0.182143		0.8929
Idiosyncratic random		0.063072		0.1071

Weighted Statistics			
R-squared	0.341248	Mean dependent var	0.070145
Adjusted R-squared	0.286352	S.D. dependent var	0.077921
S.E. of regression	0.065826	Sum squared resid	0.155991
F-statistic	6.216261	Durbin-Watson stat	0.950819
Prob(F-statistic)	0.001634		
Unweighted Statistics			
R-squared	-0.010887	Mean dependent var	0.458358
Sum squared resid	1.841106	Durbin-Watson stat	0.080560

Sumber : Eviews, (2025)

Pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Variabel X2Z (interaksi variabel X2 dengan Moderasi) memiliki nilai t-statistic sebesar -0.1742 dengan nilai prob (signifikan) sebesar $0.862 > 0.05$ maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel Z (Moderasi) tidak mampu memoderasi pengaruh Variabel X2 secara signifikan terhadap variabel Y (**Hipotesis Ditolak**)

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.28 maka dapat diartikan bahwa sumbangan pengaruh Variabel Moderasi Z terhadap variabel Y sebesar 28%.

Hasil analisis data panel dan regresi moderasi menunjukkan bahwa variabel ZISWAF memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan Piutang Murabahah. Hal ini mengindikasikan bahwa dana sosial Islam mampu memperkuat kapasitas pembiayaan BPR Syariah ketika dikelola secara optimal. Sebaliknya, NPF yang juga signifikan memperlihatkan bahwa kualitas pembiayaan masih menjadi faktor penting yang memengaruhi Piutang Murabahah. Meskipun variabel moderasi *Firm Size* secara teoretis dianggap mampu memperkuat hubungan antar-variabel, hasil empiris menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berperan dalam memoderasi baik pengaruh ZISWAF maupun NPF. Hal ini dapat disebabkan oleh variasi aset BPR Syariah yang relatif homogen sehingga tidak memberikan efek pembeda yang cukup kuat. Dengan demikian, peningkatan kinerja pembiayaan tidak hanya bergantung pada ukuran perusahaan, tetapi lebih pada efektivitas pengelolaan dana sosial dan pengendalian risiko pembiayaan.

SIMPULAN

Penelitian terkait Penerimaan Dana ZISWAF dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Piutang Murabahah BPR Syariah dilakukan dengan dua tahapan yaitu menganalisis data panel yang berasal dari data OJK periode tahun 2020-2024, sehingga dapat dihimpun sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis model regresi data panel dan regresi moderasi (MRA) terhadap data BPR Syariah periode 2020–2024, diperoleh beberapa kesimpulan

sebagai berikut. Penerimaan Dana ZISWAF berpengaruh signifikan terhadap Piutang Murabahah. Artinya, semakin besar penerimaan ZISWAF, semakin meningkat pula kemampuan BPR Syariah dalam menyalurkan pembiayaan murabahah. NPF berpengaruh signifikan terhadap Piutang Murabahah. NPF yang tinggi meningkatkan risiko pembiayaan sehingga berdampak pada stabilitas piutang murabahah. *Firm Size* tidak mampu memoderasi pengaruh ZISWAF terhadap Piutang Murabahah. Ukuran aset BPR Syariah tidak memberikan pengaruh penguat maupun pelemah pada hubungan tersebut. *Firm Size* tidak mampu memoderasi pengaruh NPF terhadap Piutang Murabahah. Dampak NPF terhadap pembiayaan tidak bergantung pada besar-kecilnya perusahaan. Model moderasi tidak meningkatkan signifikansi pengaruh antarvariabel, menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan risiko dan kualitas pembiayaan lebih berperan dibanding ukuran perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2007). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Izzudin, D., & Budianto, E. W. H. (2024). Pengaruh Penerimaan Dana ZISWAF, ROA, dan Laba/Rugi Bersih Tahun Berlangsung terhadap Pendapatan Mudharabah dengan *Firm Size* sebagai Variabel Moderasi pada Perbankan Syariah Tahun 2015–2023. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 16(3), 554–570
- Karim, A. A. (2010). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Peraturan OJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Syariah dan UUS. Jakarta: OJK.
- Qardhawi, Y. (1999). Fiqh al-Zakah. Cairo: Muassasah al-Risalah.
- Rivai, V., Veithzal, V., & Idroes, F. N. (2014). Bank and Financial Institution Management. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah